



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 291-302

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1027>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*

Irvan Hasbiyulloh,¹ Abdur Rahim²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1027>

Abstract

Transgender is an issue that is being discussed a lot in Indonesian society, coupled with the rampant promotion or advertisement of Transgender people on social media. This is the diversity of people's perspectives on transgender issues. They look at their religious, socio-cultural and group backgrounds. In the view of the transgender community, it is considered a violation of the norms of life, therefore the role of the government is needed in anticipating this. This study uses a literature study method whose research materials use books, journals, laws and related previous research sources. This research approach uses a doctrinal approach and descriptive analysis. The results of this study conclude that transgender in Indonesia in the perspective of Islamic law is forbidden to do. The role of the state in anticipating transgender people in the perspective of Islamic law is carried out by raising awareness of transgender individuals, as well as applying strict regulations accompanied by sanctions for perpetrators so that they can return to normal behavior.

Keywords: Transgender, Islamic Law, Role of the State

Abstrak

Transgender merupakan isu yang tengah banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan maraknya promosi atau iklan kaum Transgender di media sosial. Hal inilah yang menjadi keberagaman sudut pandang masyarakat mengenai isu transgender. Mereka melihat dari latar belakang agama, sosial budaya dan kelompok mereka. Dalam pandangan masyarakat transgender dianggap sebagai penyelewangan norma kehidupan, karenanya Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi hal ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bahan penelitiannya menggunakan sumber buku, jurnal, undang-undang dan penelitian sebelumnya yang terkait. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Transgender di Indonesia dalam Perspektif hukum Islam adalah haram dilakukan. Peranan negara dalam mengantisipasi transgender dalam perspektif hukum Islam dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran individual transgender, serta menerapkan peraturan yang tegas disertai dengan sanksi bagi pelakunya agar dapat kembali berperilaku normal.

Kata kunci: Transgender, Hukum Islam, Peranan Negara

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: September 9, 2021.

¹ **Irvan Hasbiyulloh** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Email : irvanhasbiyulloh40@gmail.com

² **Abdur Rahim** adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: abdur.rahim@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi fenomena dan isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Propaganda perekrutan oleh kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial.³

Salah satu diantaranya adalah transgender, yang merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).⁴

Marzuki mendefinisikan Transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan *Make-up* hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin.⁵

Tanda-tanda transgender yang bisa dilacak melalui DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), antara lain: perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain, mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress, adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia* yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional serta tingkah laku negativisme lainnya.⁶

³ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap *LGBT di Indonesia: "Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi"*. *AL-AHKAM Volume 26, Nomor 2*, 2016, 224

⁴ Resti Hedi Juwanti *Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyarah dan Hukum Positif*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. II No. 2 Desember 2015., 15.

⁵ Choirul Nur Akrom, *Skripsi: Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 2017, hal 12.

⁶ Resti Hedi Juwanti *Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyarah dan Hukum Positif*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. II No. 2 Desember 2015., 306.

Islam mengenalkan, *effeminate* yang berarti “keperempuan-perempuanan” atau “bersifat seperti perempuan”, yaitu laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Antonim dari kata *mukhannats* adalah *mutarajjilat*, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Menurut Ibnu Baththal, Rasulullah melaknat mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan atau laki-laki dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Laknat itu disebabkan oleh kaum laki-laki yang memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti kaum perempuan, dan laknat ini juga berlaku bagi perempuan tulen yang sengaja menyerupai laki-laki.⁷

Dari pembahasan diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada beberapa pertanyaan, yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Transgender? Bagaimana peran negara mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research*, atau studi kepustakaan yang bahan penelitiannya menggunakan sumber Data primer meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Transgender, HAM, peranan Negara, dan juga hukum Islam. Data sekunder meliputi Jurnal, Skripsi, Thesis atau pun jenis penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Data tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, internet, koran dan lain sebagainya. Data di analisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan suatu metode mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, kemudian menganalisa data, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Transgender

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin⁸. Transgender adalah terminologi yang merujuk pada identitas gender yang berbeda dan cenderung menyimpang dari jenis kelamin (sex) asli yang sifatnya inherited atau bawaan sejak manusia lahir. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa transgender merupakan suatu bentuk perilaku individu maupun kelompok yang telah mengubah sifat dan perilakunya sehingga berbanding terbalik dengan kodratnya dan berlawanan dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma serta agama secara umum. Kemudian, transgender juga diartikan sebagai seseorang yang belum meyakini atau memilih salah satu identitas gender. J.L. Nagoshi dalam risetnya yang berjudul

⁷ Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*. AHKAM, Volume 4, Nomor 2, 305-326.

⁸ Krisdianto, Tesis: *Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)*, 2017, hal 42

“*Transgender Theory: Embodying Research and Practice*”, transgender didefinisikan sebagai pengingkaran dari peran gender asli ataupun identitas gender asli yang harusnya dilakukan individu tersebut, dengan kata lain transgender juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah kepada peran dari gender lain.⁹ Adapun faktor-faktor terjadinya transgender: Keluarga, Pergaulan dan lingkungan, Biologis, Moral dan ahlak, serta Pengetahuan agama yang lemah.

2. Transgender di Indonesia

Bagi masyarakat Indonesia, transgender dianggap sebagai hal tabu. Hal ini dikarenakan transgender telah dinilai melanggar kodratnya. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam menilai sesuatu berdasarkan syariat Islam. Dalam hukum syariat, ketika seorang laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya dinilai sebagai sesuatu yang tidak baik (salah). Bahkan secara konservatif, transgender dihukumi haram dan mendapat laknat, artinya keberadaannya tidak diakui dan menyalahi kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, dalam hukum syariat seorang transgender tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian laki-laki tetaplah laki-laki dan perempuan tetaplah perempuan.¹⁰

Cikal bakal advokasi transgender di Indonesia diawali pada akhir tahun 1960-an dengan pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin. Sebutan wadam (perempuan Adam) diperkenalkan selaku pengganti kata banci ataupun bencong yang bertabiat menghina. Sebutan ini setelah itu pada tahun 1978 ditukar dengan waria (perempuan laki- laki) sebab Majelis Ulama Indonesia memperhitungkan tidak pantas nama seseorang nabi (Adam) dijadikan bagian pada sebutan buat kalangan pria yang mengekspresikan jendernya dengan metode yang lebih menyamai wanita. Organisasi yang berperan selaku ruang sosial budaya yang nyaman ini, dengan kilat disusul oleh organisasi seragam di kota- kota besar lain.¹¹

Keberadaan transgender di Indonesia sudah dikenal cukup lama. Di antara kelompok LGBT di Indonesia, kelompok transgender keberadaannya lebih dulu eksis. Kelompok lesbian, gay dan biseksual adalah masalah identitas seks (sexual identities), sedangkan transgender merupakan masalah identitas gender (gender identity). Belum diketahui jumlah populasi LGBT di Indonesia. Informasi yang diperoleh dari data Kemenkes RI tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah transgender (waria) secara bermakna antara tahun 2002 dan 2009, tetapi tidak terdapat peningkatan bermakna dari tahun 2009 dan 2012. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah waria atau perempuan transgender di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 31.179 jiwa. Persebaran perempuan transgender paling banyak berada di provinsi Jawa

⁹ Rahayu Irhami, M. Irfan Syaifuddin, Inggit Ayuning Pandini, Shuhita Endah Palupi *Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam*. Media Syari'ah, Volume 22, Nomor 2, 2020, hal 172.

¹⁰ <http://dream.co.id>.

¹¹ Choirul Nur Akrom, Skripsi: *Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 2017, hal 33.

Timur yang berjumlah 4.170 jiwa. Ada provinsi yang sama sekali tidak ada persebaran perempuan transgender di wilayahnya. Dua provinsi yang bersih dari perempuan transgender yaitu provinsi Sulawesi Barat dan Jambi.¹²

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1) Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat ini dapat menghasilkan lingkungan masyarakat yang nyaman bagi transgender. Tidak banyak masyarakat yang menjadi kelompok ini karena mereka juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender; 2) Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibilang memiliki presentasi paling banyak di Indonesia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan; dan 3) Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan apapun selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada ditengah kedua kubu, biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada transgender.¹³

3. Faktor Berkembangnya Transgender di Indonesia

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka ada dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya transgender di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor Internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:
 - 1) Rumahku istanaku atau *Home Sweet Home* adalah kehidupan dalam rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta yang didasari dengan pengajaran-pengajaran. Rumahku istanaku atau *Home Sweet Home* adalah kehidupan dalam rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta yang didasari dengan pengajaran-pengajaran. Anggota keluarga akan merasakan sebuah kenyamanan berada dekat satu sama yang lain karena hidup mereka yang memiliki kasih sayang sehingga keluarga tersebut diberkati oleh Allah SWT. Sedangkan rumahku nerakaku merupakan suatu kata kiasan yang menjelaskan sebuah situasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan yang

¹² Rahayu Irhami, M. Irfan Syaifuddin, Inggit Ayuning Pandini, Shuhita Endah Palupi *Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam*. Media Syari'ah, Volume 22, Nomor 2, 2020, hal 172.

¹³ Suci Maharani dan Ashif Az ZAFi. *Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Volume 9, Nomor 1, 197.

diperoleh oleh anggota keluarga karena Alquran bukan menjadi dasar pedoman dalam hidup berumah tangga.¹⁴

- 2) Faktor Moral dan Akhlak yang Lemah. Masalah-masalah moral pun telah menjadi persoalan yang banyak menyita perhatian dari banyak kalangan, terutama dari pendidik, alim ulama, tokoh masyarakat, dan orang tua. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah moral, namun hasilnya masih belum menggembirakan. Kita patut prihatin atas kondisi moralitas bangsa ini. Betapa tidak, moralitas, sebagai hasil dari pendidikan, ternyata tidak bisa disebut membanggakan. Moralitas yang ada justru sangat jauh dari nilai-nilai normatif yang selama ini dijunjung tinggi. Semua itu sungguh sangat disayangkan dan telah mencoreng kredibilitas dunia pendidikan. Para pelajar yang seharusnya menunjukkan akhlak yang baik, justru malah menunjukkan tingkah laku yang buruk. Hal inilah yang mendorong generasi muda melakukan beberapa penyimpangan-penyimpangan sosial serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak Transgender.¹⁵
 - 3) Pengetahuan Agama yang Lemah. Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan, selain itu setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya untuk melakukan upacara keagamaan, termasuk kelompok transgender hal tersebut dikarenakan agama adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Faktor yang paling utama yang menyebabkan seorang masuk dalam bagian transgender yaitu faktor agama.
 - 4) Kebutuhan Ekonomi. Dengan latar belakang ekonomi masing-masing, tentunya di usia yang dewasa ini mempunyai pemikiran untuk mandiri. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang memperoleh mata pencarian tertentu. Namun yang terjadi justru kelompok transgender masih terstigma negatif untuk menentukan pekerjaan yang mereka inginkan¹⁶.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian berpengaruh untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:
- 1) Pergaulan

Dalam kehidupan sosial tidak masalah hidup berdampingan dalam satu lingkungan dengan syarat individu *transgender* tetap menjaga kenyamanan lingkungan dan mematuhi norma yang ada di masyarakat. Begitu juga untuk

¹⁴ Eko Mulya Tua *Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran, 2016, hal 60.

¹⁵ <https://sumbar.kemenag.go.id> .

¹⁶ Damyati, R. *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, hal 30.

berteman dan menerima *transgender* tinggal di tempat kost tidak begitu menjadi masalah, hanya saja yang perlu diperhatikan ketika mengenalkan teman yang transgender adalah tidak perlu menjelaskan orientasi seksualnya¹⁷.

2) Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 khususnya Pasal 1 disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁸

3) Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas transgender. Perlakuan kurang simpatik, pemondokan sesama jenis dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas transgender.¹⁹

4) Adanya Gerakan Internasional

Berkembangnya fenomena transgender tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di semua negara di dunia tidak luput dari fenomena tersebut. Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat mengatakan, adanya gerakan internasional yang memang sengaja mendanai LBGT khususnya transgender ini agar bisa cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatarbelakangi kelompok-kelompok internasional yang bertujuan agar keberadaan mereka yang minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi. Kelompok ini sadar, transgender tidak akan berkembang dan diterima baik di negara yang orientasinya keagamaan yang kuat. Sehingga kaum transgender ini sengaja didanai dengan tujuan memperluas gerakan mereka agar keberadaan mereka mendapatkan pengakuan dari Negara-negara dimana mereka ada.²⁰

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap transgender

Konsep gender dalam Islam sesungguhnya telah menjadi bagian substantive nilai-nilai universal Islam melalui pewahyuan (al-Qur'an dan hadits) dari Allah Yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Laki-laki dan perempuan ditempatkan pada porsi yang setara untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Karena

¹⁷ Damyati, R. *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, hal 30.

¹⁸ Moh. Rosyid *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Semarang: RaSAIL Media Group. , 2013, hal. 29.

¹⁹<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/>

²⁰ <https://news.okezone.com>.

itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya di hadapan-Nya.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan, mengantarkan kita agar terlebih dahulu mendudukan pandangan al-Qur'an. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah Swt, QS. al-Hujurat (49): 13 yang berbunyi:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan juga berbicara tentang kemuliaan manusia, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. yang kemuliannya didasarkan pada ketakwaannya kepada Allah Swt, bukan didasarkan pada suku, keturunan dan bukan pula berdasarkan jenis kelamin.²¹

Di dalam pandangan Islam istilah *transgender* memiliki istilah dalam Islam yaitu *Al-mukhannits* (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) *Wal Mutarajjilat* (Perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Mukhonnats bisa dibagi menjadi dua macam. Pertama; Mukhonnats pembawaan, artinya sejak lahir dia memang memiliki gaya berbicara, cara jalan, dan sifat-sifat seperti wanita. Kedua; mukhannats dibuat-buat (*takalluf*), artinya, asal fitrahnya adalah lelaki, tetapi karena pergaulan yang salah dia menjadi pribadi yang berusaha mengimitasi wanita. Gerak-geriknya dibuat-buat agar seperti wanita, dan lama-lama dia nyaman dengan kebiasaan tersebut.²²

Dalam fiqih klasik dijelaskan bahwa seorang mukhannits dan mutarajjil statusnya tidak berubah. Disampaikan dalam kitab Hasyiyatussyarwani: “Sendainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki menyentuhnya tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batalnya wudhunya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti laki-laki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat, yang berubah tidak lain hanya berubah bentuk luarnya saja. Maka demikian, meskipun seseorang yang telah mengalami transgender atau transeksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan kata lain yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan.

Dalam Islam melakukan pergantian kelamin merupakan haram untuk dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al Quran Q.S An-Nisa: 119:

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu

²¹ Misra Netti, Disertasi: *Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, 2020, hal 31-32.

²² Rozikin, M. R., *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017, 189.

mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (Q.S An-Nisa: 119)

Berdasarkan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa “mengubah jenis kelamin, yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram” dikarenakan mengubah ciptaan Tuhan yang memang sudah menjadi kodratnya, namun bila hanya untuk penyempurnaan itu dibolehkan, berarti orang yang mengalami kelainan atau memiliki dua kelamin atau dapat disebut kelamin ganda itu diperbolehkan melakukan operasi. Hal ini berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini boleh sekalipun diubah jenis kelamin yang semula sebelum diubah. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip *Mashalih Mursalah* karena kaidah fiqih menyatakan *Adh Dhararu Yuzal* (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya, termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.²³

5. Analisis Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sesuatu memiliki strategi dalam menanggulangi permasalahan yang berkembang satu ini. Menurut Luth (2002) sosialisasi merupakan suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Menurut Gaslin (2007) sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan salah satu media atau sarana yang mempengaruhi tentang kepribadian dari seseorang. Sehingga kepribadian dari seseorang bergantung bergantung terhadap cara individu tersebut bersosialisasi dengan orang lain.²⁴

1) Menumbuhkan Kesadaran Individual Pelaku LGBT

Tak dipungkiri bahwa setan menjadi musuh abadi manusia yang akan terus menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

²³ Eka Ratna Sari, Skripsi: *Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. 2019, hal 28.

²⁴ Olivia Annisa & Junaidi Indrawadi, *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh*. Journal of Civic Education Volume 3 Nomor 1, 2020 hal 115.

Cara setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan memoles perbuatan maksiat dan jahat sehingga tampak indah dalam pandangan manusia.

- 2) Menerapkan Usulan Untuk Menanggulangi Wabah LGBT di Indonesia
 - a. Peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis.
 - b. Adanya Perguruan Tinggi yang secara resmi mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivitasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT.
 - c. Masjid-masjid besar membuka klinik LGBT, yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT.
 - d. Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT.
 - e. Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat
 - f. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini.
 - g. Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar maruf nahi munkar. Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan. Orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya.²⁵
 - h. Pemerintah hendaknya memonitoring dan menghentikan aksi-aksi yang mengarah kepada perilaku LGBT, tentunya baik kekuatan undang-undang ataupun fatwa melalui Majelis Ulama-nya.²⁶

²⁵ Adian Husaini. *LGBT di Indonesia*. Jakarta Selatan: INSISTS, 2015 hal. 117-120.

²⁶ Tri Ermayani. *LGBT dalam Perspektif Islam*. Jurnal Humanika, Th. XVII, No. 2, 2017, hal 166.

Hukum Islam hadir sebagai solusi untuk permasalahan transgender di Indonesia dengan cara mengharamkan perbuatan transgender kecuali adanya kondisi darurat. Sehingga dalam Islam, yang harus dihindari, yang harus di jauhi itu perbuatan maksiatnya. Sementara pelakunya, mereka adalah manusia yang harus diberikan kasih sayang dan dijaga harkat dan martabatnya²⁷

D. KESIMPULAN

Di Indonesia Transgender (merubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya) telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila kesatu dan kedua Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28.

Peranan yang bisa dilakukan Negara dalam mengantisipasi transgender dalam perspektif Islam adalah dengan menumbuhkan kesadaran individual transgender serta menerapkan usulan-usulan untuk menanggulangi Transgender, diantaranya meninjau kembali perundang-undangan yang memberikan kebebasan hubungan seksual sejenis, Perguruan tinggi mengambil tanggung jawab dengan mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan transgender, masjid dan tempat-tempat ibadah memberikan penyuluhan keagamaan kepada pelaku transgender, pemerintah dan masyarakat berkolaborasi mengkampanyekan bahaya transgender, dan sebagai umat muslim kita harus membangun hubungan yang integral dalam memandang transgender di dalam masyarakat. Media harus dijadikan sebagai alat untuk pencegahan transgender, khususnya media televisi. Orang-Orang yang sadar akan kesalahannya sebagai pelaku transgender diberikan sarana dan prasarana dengan memberdayakan mereka dan hendaknya negara terus memonitoring aksi-aksi yang mengarah atau mendukung pelaku transgender.

REFERENSI

- Rosyid, M. (2013). *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Husaini, A. (2015). *LGBT di Indonesia*. Jakarta Selatan: INSISTS.
- Rozikin, M. R. (2017). *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press.
- Tua, E. M. (2016). Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran*, 60.
- Damyati, R. (2015). Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. *Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan*

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com>.

perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 24.

Irhami, R., Syaifuddin, M. I., & Ayuning, I. (2020). Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam. *Media Syari'ah*, Volume 22, Nomor 2, 172.

Juwanti, R. H. (2015). Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. II No. 2 Desember 2015., 15.

Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi. *AL-AHKAM Volume 26, Nomor 2*, 224

Annisa, O., & Indrawadi, J. (2020). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh. *Journal of Civic Education Volume 3 Nomor 1*, 115.

Maharani, S., & Az Zafi, A. (2020). Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Volume 9, Nomor 1*, 197.

Rohmawati. (2016). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *AHKAM, Volume 4, Nomor 2*, 305-326.

Akrom, C. N. (2017). Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*, 12-13.

Krisdianto, D. (2017). Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL). *Tesis*, 42.

Netti, M. (2020). Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kita Tafsir Al-Azhar. *Disertasi*, 31-32

Sari, E. R. (2019). Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). *Skripsi*, 28.

<https://www.cnnindonesia.com> [diakses pada]

<https://news.okezone.com> [diakses pada]

<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/> [diakses pada]

<https://sumbar.kemenag.go.id> [diakses pada]

<http://:dream.co.id> [diakses pada]